



PUTUSAN

Nomor 395/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Habibi Azami Harahap;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/37/VIII/2023/Reskrim tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Habibi Azami Harahap ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dihitung mulai tanggal 16 Februari 2024 sampai tanggal 15 April 2024;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 November 2023 Nomor: 63/Pid.B/2023/PN Sbh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuanoleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-596/L.2.36/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Habibi Azami Harahap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Balakka Tinggir Desa Bulusonik Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "**Penganiayaan**", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib dimana pada saat itu Saksi Zulfan Rosidi Pardede dan saksi Marhot Harahap datang ke Lapo atau kede tuak milik Leha di Balakka Tinggir Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk minum tuak kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan saksi Ria Noviani datang untuk minum tuak dan duduk disebelah kiri meja saksi Zulfan Rosidi Pardede dan saksi Marhot Harahap tempati, pada saat Saksi Zulfan Rosidi Pardede dan saksi Marhot Harahap sedang bernyanyi tiba-tiba saksi Marhot Harahap duduk berdekatan dengan saksi Ria Noviani yang pada saat itu Terdakwa sedang ke kamar mandi setelah Terdakwa datang dari kamar mandi, Terdakwa melihat saksi

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhot Harahap duduk ditempat Terdakwa dengan saksi Ria lalu Terdakwa langsung marah hingga berkata kasar kepada saksi Marhot Harahap namun saksi Ramlan Nasution datang meleraikan saksi Marhot Harahap dengan Terdakwa namun tak berselang kemudian Terdakwa ingin memukul saksi Marhot Harahap lalu saksi Zulfan Rosidi Pardede langsung menahan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur Lipat warna Silver merk Col Moschin dan langsung menusuk saksi Zulfan Rosidi Pardede pada bagian perut dan dada sehingga jatuh dan tak sadarkan diri setelah itu pada saat saksi Marhot Harahap ingin menolong saksi Zulfan Rosidi Pardede tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi Marhot Harahap di bagian bawah ketiak sebelah kanan sambil berlari berteriak "pisau-pisau" kemudian saksi Marhot Harahap melihat saksi Ramlan Nasution dan saksi Erwinsyah Siregar datang untuk meleraikan namun mereka juga terkena Pisau Sangkur Lipat warna Silver merk Col Moschin pada bagian jari yang dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Ramlan Nasution mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.423/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyanti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :
 - Anggota Gerak Atas :
 - Jari : dijumpai luka sayat pada jari jempol kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm
 - : dijumpai luka sayat pada jari telunjuk kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm
 - Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka sayat yang dialami pasien disebabkan benda keras tajam
 - : Pendarahan aktif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Zulfan Rosidi Pardede mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.421/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 An Zulfan

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi Pardede yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyanti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :

- Punggung : dijumpai luka tusuk pada punggung kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm
- Perut : dijumpai luka gores pada perut dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 0,2 cm
- Dada : dijumpai luka tusuk pada dada bagian tengah dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm
- Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka tusuk yang pasien akibat benda keras tajam
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Erwinsyah Siregar mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.422/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyanti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :
 - Anggota Gerak Atas :
 - Jari : dijumpai luka sayat pada jari kelingking tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm
 - Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka luka sayat yang dialami pasien disebabkan benda keras tajam
 - : Pendarahan aktif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Marhot Harahap mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.420/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyanti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :
 - Dada : dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman luka 1 cm
 - Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka tusuk yang dialami pasien disebabkan benda keras tajam
 - : Pendarahan aktif

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Habibi Azami Harahap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Balakka Tinggir Desa Bulusonik Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, "**Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib dimana pada saat itu Saksi Zulfan Rosidi Pardede dan saksi Marhot Harahap datang ke Lapo atau kede tuak milik Leha di Balakka Tinggir Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk minum tuak kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan saksi Ria Noviani datang untuk minum tuak dan duduk disebelah kiri meja saksi Zulfan Rosidi Pardede dan saksi Marhot Harahap tempati, pada saat Saksi Zulfan Rosidi Pardede dan saksi Marhot Harahap sedang bernyanyi tiba-tiba saksi Marhot Harahap duduk berdekatan dengan saksi Ria Noviani yang pada saat itu Terdakwa sedang ke kamar mandi setelah Terdakwa datang dari kamar mandi, Terdakwa melihat saksi Marhot Harahap duduk ditempat Terdakwa dengan saksi Ria lalu Terdakwa langsung marah hingga berkata kasar kepada saksi Marhot Harahap namun saksi Ramlan Nasution datang meleraikan saksi Marhot Harahap dengan Terdakwa namun tak berselang kemudian Terdakwa ingin memukul saksi Marhot Harahap lalu saksi Zulfan Rosidi Pardede langsung menahan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur Lipat warna Silver merk Col Moschin dan langsung menusuk saksi Zulfan Rosidi Pardede pada bagian perut dan dada sehingga jatuh dan tak sadarkan diri setelah itu pada saat saksi

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marhot Harahap ingin menolong saksi Zulfan Rosidi Pardede tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi Marhot Harahap di bagian bawah ketiak sebelah kanan sambil berlari berteriak "pisau-pisau" kemudian saksi Marhot Harahap melihat saksi Ramlan Nasution dan saksi Erwinsyah Siregar datang untuk meleraikan namun mereka juga terkena Pisau Sangkur Lipat warna Silver merk Col Moschin pada bagian Jari yang dipegang oleh Terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Ramlan Nasution mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.423/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyanti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :

- Anggota Gerak Atas :
- Jari : dijumpai luka sayat pada jari jempol kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm

: dijumpai luka sayat pada jari telunjuk kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm

- Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka sayat yang dialami pasien disebabkan benda keras tajam
: Pendarahan aktif

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Zulfan Rosidi Pardede mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.421/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 An Zulfan Rosidi Pardede yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyanti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :

- Punggung : dijumpai luka tusuk pada punggung kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm
- Perut : dijumpai luka gores pada perut dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 0,2 cm
- Dada : dijumpai luka tusuk pada dada bagian tengah dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,8 cm

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka tusuk yang pasien akibat benda keras tajam
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Erwinsyah Siregar mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.422/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyaniti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :
 - Anggota Gerak Atas :
 - Jari : dijumpai luka sayat pada jari kelingking tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm
 - Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka luka sayat yang dialami pasien disebabkan benda keras tajam
: Pendarahan aktif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap maka saksi Marhot Harahap mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/12.420/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Yulia Wiriyaniti A Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan tubuh :
 - Dada : dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kanan dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 1 cm dan kedalaman luka 1 cm
 - Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luka tusuk yang dialami pasien disebabkan benda keras tajam
: Pendarahan aktif

Perbuatan Terdakwa Habibi Azami Harahap tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 395/PID/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/PID/2024/PT MDN tanggal 20 Februari, 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/PID/2024/PT MDN. tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024 dan berkas perkara serta surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Nomor Register Perkara : PDM-596/L.2.36/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Habibi Azami Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibi Azami Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau angkur lipat warna silver merek COL MOSCHIN**Di rampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024 yang amar selengkapnnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Habibi Azami Harahap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur lipat warna silver merek COL MOSCHIN

Di rampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan pada tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan pada tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum telah mendakwakan perbuatan pidana atas diri Terdakwa melalui Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 351 ayat 1 KUHPidana atau kedua Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.

Untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti tersebut dan didasarkan pada surat dakwaan sesuai dengan pendapat kami selaku Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tindak Pidana "Penganiayaan" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang mengatur bahwa :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di depan persidangan, namun kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang kemudian dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



Habibi Azami Harahap;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam Uraian Putusannya dengan jelas membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan pada prinsipnya kami sangat setuju dan memberikan penghargaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut. putusan a quo, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan *"menimbang, bahwa penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeratan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;*
4. Pada prinsipnya kami setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, namun menurut kami penjatuan pemidanaan selama 3 (tiga) tahun sudah tepat atas perbuatan terdakwa, yang telah melakukan penganiayaan tersebut.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan sebagai sesama manusia telah melakukan penyerangan kepada para korban;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana telah membuktikan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana Tindak pidana kejahatan Terhadap penganiayaan dan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana selama 3 (tiga) tahun Penjara. Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut karena sesuai dengan

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



fakta-fakta persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, kami sudah sependapat karena menurut kami, pidana 3 (tiga) tahun penjara terhadap para korban sudah *tepat* dengan kata lain bahwa Pemidanaan tersebut terhadap terdakwa **Habibi Azami Harahap** yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sudah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Habibi Azami Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibi Azami Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah pisau angkur lipat warna silver merek COL MOSCHIN Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa hingga putusan dibacakan, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasannya untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya adalah memohon hukuman disamakan dengan tuntutan pidananya, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengurangi atau menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada prinsipnya tidak mengemukakan hal hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Habibi Azami Harahap;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sbh., tanggal 12 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi RICHARD SILALAH, S.H. dan YOSERIZAL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.
S.H.,M.Hum.**

Hj. HASMAYETTI,

ttd

YOSERIZAL, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 395/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)